



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp.**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK 7308234706910001, tempat tanggal lahir Bajoe, 7 Juni 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tanggul (dekat Rumah Makan Teluk Bone), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor Hp 081244555516, sebagai Penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Kading, 16 September 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nahkoda Kapal, tempat kediaman di Dusun Kaddene, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 14 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/09/VI/2011 yang

Hal. 1 dari 5, Put. No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 7 Juni 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kontrakan di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang laki-laki anak bernama Akil Ramadhan bin Irwan, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan
  - b. Tergugat sering marah dan ringan tangan.
  - c. Tergugat sering meminta barang yang diberikan.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5, Put. No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 14 November 2019.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Hal. 3 dari 5, Put. No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1342/Pdt.G/2019.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 301.000. (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

Hakim anggota,

**Drs.Abd. Rasyid, M.H**

Hal. 4 dari 5, Put. No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

**Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	205.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10. 000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	301. 000

(tiga ratus satu ribu rupiah)

**Hal. 5 dari 5, Put. No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)